

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum". Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan perundang-undangan. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam pengertian luas merupakan penegakan keadilan bila dipersempit akan terarah kepada aparat penegak hukum yaitu mereka yang terlibat dalam penegakan hukum.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang barangkali berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Prinsip umumnya seperti adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia¹.

¹ Irfan Alfitra Marcelino, 2023, **Peran Kepolisian Dalam Menjalankan Patroli Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Ringan Kepolisian Resort Kendal**, Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), hlm. 1-6.

Secara formal kejahatan diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang oleh Negara diberi sanksi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan atau perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelanggaran yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara².

Sebuah wilayah Indonesia bernama Bali terletak di bagian paling selatan kepulauan Nusa Tenggara. Terdiri dari Pulau Bali dan sejumlah pulau kecil di dekatnya, termasuk Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan. Bali dikenal sebagai destinasi wisata yang populer, dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan kekayaan budayanya yang unik. Bali memiliki pantai-pantai yang memukau, gunung-gunung yang tinggi, sawah-sawah hijau yang luas, dan tempat-tempat suci yang indah³.

Bali telah lama menjadi destinasi wisata internasional yang populer, dan hal ini membuat banyak warga negara asing yang tinggal dan melakukan kegiatan disana. Bali memiliki pantai-pantai indah, tempat-tempat wisata yang menakjubkan, dan berbagai kegiatan yang menarik bagi para wisatawan, sehingga membuat banyak orang asing tertarik untuk tinggal dan menetap di

² Irfan Alfitra Marcelino, 2023, **Peran Kepolisian Dalam Menjalankan Patroli Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Ringan Kepolisian Resort Kendal**, Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), hlm. 1-6.

³ Eldi Brema Ginting, 2023, **Kajian Kriminologi Dan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Nigeria Di Indonesia Serta Penindakan Imigrasi Dalam Penegakan Hukumnya**, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 2.

Bali. Beberapa di antaranya adalah pelaku bisnis, pelancong, atau bahkan mereka yang memilih untuk menetap di Bali karena pola kehidupannya yang santai serta lingkungan yang nyaman. Meskipun begitu, para warga negara asing yang tinggal di Bali tetap harus mengikuti aturan yang ada untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks hukum, warga negara asing yang tinggal di Bali tetap berada di bawah yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga mereka harus mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia⁴.

Hal ini juga membawa risiko adanya konflik hukum antara warga negara asing dengan pihak-pihak lain di Bali. Contoh masalah hukum yang sering terjadi adalah sengketa tanah, terutama antara pemilik asli, warga negara asing, dan pihak-pihak lain. Selain itu, ada contoh orang asing yang melanggar undang-undang visa yang relevan dengan tiba di Bali tanpa izin menetap yang valid. Masalah kriminalitas seperti pencurian atau perampokan juga bisa melibatkan warga negara asing di Bali. Kemudian, warga negara asing di Bali juga dapat terlibat dalam perbuatan melawan hukum seperti penipuan atau penggelapan, yang dapat mengakibatkan mereka terkena sanksi hukum dari pihak berwenang. Menurut laporan dari (Kumparan, 2021), terdapat 28 orang asing berbuat kriminal di yurisdiksi Polda Bali. Mayoritas kasus yang dilaporkan adalah kasus penganiayaan dengan jumlah 13 kasus, sedangkan sisanya terdiri dari kasus curat, KDRT, skimming, penipuan, pemalsuan, dan berbagai kasus

⁴ Stephanie Priscilla Darmawan, 2023, **Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Di Bali**, Jurnal Ilmiah Global Education, 716-721.

Lainnya⁵. Menurut data (studi kasus Polres Gianyar) terdapat beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024. Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing yakni tindak pidana penganiayaan. Kasus tindak pidana penganiayaan tidak hanya terjadi satu kali tapi terjadi setiap tahunnya yang dilakukan oleh warga negara asing. Mulai dari tahun 2020 tercatat 2 kali kasus tindak pidana penganiayaan, tahun 2021 terjadi 1 kali kasus tindak pidana penganiayaan, tahun 2022 terjadi 1 kali kasus tindak pidana penganiayaan, serta tahun 2024 terjadi kasus tindak pidana penganiayaan diawal tahun pada bulan Januari 2024 oleh warga negara asing.

Tindak pidana berupa penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pasal 351 yaitu: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan, (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Mengenai Penganiayaan dalam Pasal 351 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan

⁵ Eldi Brema Ginting, 2023, **Kajian Kriminologi Dan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Nigeria Di Indonesia Serta Penindakan Imigrasi Dalam Penegakan Hukumnya**, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 2.

apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka⁶.

Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dimana kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Namun demikian, masyarakat tidak akan berubah perilakunya dari perilaku yang jahat menjadi perilaku yang baik sebagaimana fungsi dari hukum pidana itu sendiri, jika para penegak hukum di suatu negara tidak melaksanakan tugasnya dengan selesai. Itu akan menimbulkan suatu pemikiran di masyarakat bahwa ketika melakukan suatu kejahatan akan ada kemungkinan dirinya tidak akan ditangkap⁷.

Salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan sebagaimana juga terjadi di wilayah hukum Polres Gianyar. Salah satu perbuatan pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Terdapat

⁶ Muhammad Rizky Andriyon, 2022, **Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Konsumen Terhadap Pemilik Bengkel Buyung Jaya Jelutung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jelutung (Suatu Kajian Sosio Kriminologis)**, Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, hal.21.

⁷ Rizky Mulia Putri, 2021, **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kepolisian Sektor Tabir**, Skripsi, Universitas Batanghari, hal.03.

unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif⁸.

Sebagai negara yang mendukung supremasi hukum, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang, termasuk warga negara asing yang tinggal dan beraktivitas di sana. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur mengenai keimigrasian, termasuk pemberian izin menetap juga izin bekerja bagi WNA di Indonesia. Namun, terkadang terjadi pelanggaran atau sengketa hukum yang melibatkan warga negara asing, sehingga perlu dianalisis secara yuridis untuk menentukan kepatuhan terhadap hukum dan menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut⁹.

Kepolisian adalah salah satu penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Fungsi utama dari Polisi itu adalah menegakan hukum dan melayani dan mengayomi masyarakat, tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pekerjaan Polisi adalah penegakan hukum in optima forma, Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui Polisi janji-janji dan tujuan hukum untuk

⁸ Eldi Brema Ginting, 2023, **Kajian Kriminologi Dan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Nigeria Di Indonesia Serta Penindakan Imigrasi Dalam Penegakan Hukumnya**, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 2.

⁹ Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, Komang Febrinayanti Dantes, 2022, **Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng**. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(1), 242-253.

mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan istilah UU No. 2 Tahun 2002, maka fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹⁰.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam angka 1 menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam angka 6 menyebutkan keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam angka 8 menyebutkan Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, dalam angka 9 menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dalam angka 11 menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

¹⁰ Ni Ketut Sari Adnyani, 2021, **Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana**, jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 7, Number 2, Desember 2021, pp. 135-144.

berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dalam angka 13 menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kepolisian merupakan gerbang pertama dan utama dalam proses penegakan hukum. Tugas pokok kepolisian diatur di dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu terdapat dalam pasal 13, yang berbunyi Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokok point b, yaitu menegakkan hukum, polisi melakukan berbagai tahapan. Tahapan awal dari bekerjanya hukum adalah sub sistem kepolisian. Penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan paling awal ketika memulainya proses penegakan hukum. Proses ini diawali dengan melaporkannya korban pada pihak kepolisian. Kemudian polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan berarti adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Proses penyidikan ini, tentu saja akan melibatkan korban, dan keterlibatan

korban dalam proses pencarian alat bukti seringkali hanya dijadikan sebagai saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri¹¹.

Dengan demikian ditegaskan kembali bahwa peran kepolisian diantaranya adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Berdasarkan KUHAP yang mengatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam angka 1 menyebutkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dalam angka 2 menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam angka 3 menyebutkan Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini, dalam angka 4 menyebutkan Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, dan dalam angka 5 menyebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

¹¹ Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyth Prakarsa, 2019, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Masih terdapat komponen-komponen lain yang bertugas dalam penegakkan hukum, antara lain lembaga-lembaga kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri adalah melakukan kegiatan premetif, preventif hingga represif yang dirumuskan dalam bentuk penugasan, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Menjaga keamanan dapat diartikan bebas dari gangguan atau perlindungan, dalam kamus besar bahasa Indonesia, aman diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi, atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tentram, tidak merasa takut atau khawatir.¹²

Suatu negara dapat menerapkan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya hal ini berdasarkan asas teritorial yang dilihat dari tempat (*locus delicti*) sebagai dasar pemberlakuan hukum. Setiap orang (warga negara maupun warga negara asing) yang mengancam keamanan, yang penting untuk asas teritorial ini, yaitu tindak pidana itu terjadi di dalam wilayah Negara, dalam hal ini wilayah Negara Republik Indonesia, atau tindak pidana itu dilakukan di Indonesia.

Asas ini terdapat dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa, "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia". Dalam

¹² Putu Dyatmikawati, S. H., 2017, **Peran Anggota Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Wilayah Kepolisian Sektor Kuta**. Kerta Dyatmika, 14(2).

artian apabila seorang warga negara asing yang melakukan suatu perbuatan menyimpang dan atau perbuatan melawan hukum, dimana hal tersebut dilakukan diwilayah negara kesatuan republik Indonesia, maka wajibnya tunduk pada peraturan hukum yang berlaku diwilayah negara tersebut, maka warga negara asing tersebut mempertanggungjawaban perbuatannya sesuai dengan hukum yang mengatur dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana¹³.

Meskipun Indonesia sudah memiliki Direktorat Jenderal Imigrasi, seringkali terjadi suatu pelanggaran selama imigran berkegiatan di Indonesia seperti melakukan tindakan kriminal penganiayaan. Sayangnya, penegakan hukum di Indonesia sering sekali tidak menciptakan kepastian hukum maupun keadilan bagi warga negara Indonesia¹⁴. Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden tentang bebas visa kunjungan ini menyebabkan jumlah orang asing di Bali semakin meningkat, baik yang bertujuan untuk bekerja, wisata, usaha, kunjungan budaya, ataupun tinggal sebagai pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP). Arus lalu lintas yang pesat tersebut menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah dan

¹³ Eldi Brema Ginting, 2023, **Kajian Kriminologi Dan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Nigeria Di Indonesia Serta Penindakan Imigrasi Dalam Penegakan Hukumnya**, Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 2.

¹⁴ Ricky Afoh Warinta Sipayung, 2022, **Pemberlakuan Asas Teritorial Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Warga Negara Asing Yang Melanggar Peraturan Memasuki Wilayah Indonesia** (Studi Putusan: 94/Pid. Sus/2019/PN. Sbs).

masyarakat Bali karena Peraturan Presiden ini selain menimbulkan dampak yang positif juga menimbulkan dampak negatif bagi kita, seperti meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh WNA di Bali¹⁵.

Bali sebagai suatu tujuan pariwisata yang sangat populer di dunia tidak pernah kehabisan pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri, khusus mengenai wisatawan luar negeri, wilayah Gianyar merupakan tempat yang banyak dikunjungi, bahkan bukan hanya dikunjungi tetapi banyak dari orang asing tersebut tinggal dan menetap di sekitar wilayah Gianyar, maka dari itu tingkat kejahatan di wilayah hukum Polres Gianyar pun cukup banyak, baik yang dilakukan oleh orang pribumi maupun orang asing, untuk itu Polres Gianyar harus mampu mencegah serta menindak para pelaku tindak pidana tersebut. Banyaknya pengunjung WNA berdatangan ke wilayah Gianyar, banyak pula kejadian kriminalitas yang dilakukan oleh WNA di wilayah hukum Polres Gianyar, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Gianyar.

Dari uraian permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahannya antara lain bagaimanakah peran Kepolisian Polres Gianyar dalam penanganan tindak pidana penganiayaan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Hukum Polres Gianyar dan apa saja faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana penganiayaan oleh warga negara asing di wilayah hukum Polres Gianyar. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin

¹⁵ Nabila Umar Balbeid dan I Nengah Suantra, 2017, **Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Provinsi Bali**, Jurnal Kertha Semaya, 1(10), 1-15.

melakukan penelitian lebih dalam yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Hukum Polres Gianyar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian Polres Gianyar dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Hukum Polres Gianyar?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Hukum Polres Gianyar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya yaitu: Membahas mengenai peran Kepolisian Polres Gianyar dalam penanganan tindak pidana penganiayaan oleh Warga Negara Asing di wilayah hukum Polres Gianyar, serta membahas mengenai apa saja faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana penganiayaan oleh Warga Negara Asing di wilayah hukum Polres Gianyar.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yang dibagi menjadi 2 jenis tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus dalam usaha mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk lebih mengetahui Peran Kepolisian Polres Gianyar dalam penanganan tindak pidana penganiayaan oleh warga negara asing di wilayah hukum Polres Gianyar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga negara Asing di wilayah hukum Polres Gianyar.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam Bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata¹⁶.

Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup, penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap epektifitas hukum. Penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Disini penulis akan melakukan penelitian di Polres Gianyar yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar¹⁷.

¹⁶ Ni Nyoman Sonia Wati, 2022, **Peran Kepolisian Resort Denpasar Dalam Penanganan Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur**, Skripsi, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 11.

¹⁷ Soejono Soekanto, 1982, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Cv Rajawali, Jakarta, cet.1, hal.18 dan 53.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta dan sosiologis. Pendekatan Fakta yaitu pendekatan yang berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi yang dapat diungkap berdasarkan pengalaman dan sejarah. Fakta meliputi pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Karena fakta-fakta diperoleh dari hasil observasi, maka fakta-fakta mempresentasikan apa yang dapat dilihat. Sedangkan Pendekatan Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup Bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sementara itu Soejono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Jadi kalau diambil kesimpulan arti dari pendekatan sosiologi tersebut adalah suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup¹⁸.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang

¹⁸ Soejono Soekanto, 1982, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Cv Rajawali, Jakarta, cet.1, hal.18 dan 53.

diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Data Primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan narasumber yang mengetahui dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Data Primer dalam penelitian ini di dapatkan dengan mengadakan wawancara dengan bagian Unit 1 Satreskrim Polres Gianyar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literature hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

3. Data Tersier

Data tersier berumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, black law dictionary dan ensklopedi hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan Teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan Teknik purpose sampling ini karena sesuai digunakan untuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Hukum Primer

Data Hukum Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Terdapat data primer diperoleh dengan Teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan terbuka yang sudah tersurat dalam pedoman wawancara (interview guide)¹⁹ yang ditujukan kepada Polres Gianyar yang beralamat di Jalan Ngurah Rai Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang kemudian dikembangkan saat wawancara berlangsung sesuai dengan topik pembahasan yang akan dimanfaatkan untuk memecahkan masalah.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terhadap data hukum tersier didapat dengan membaca kamus-kamus hukum dan juga Bahasa, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan

¹⁹ Bambang Waluyo, 2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hal.62.

dengan masalah yang diangkat pada skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini Teknik Analisa data yang digunakan adalah Teknik Analisa Kualitatif. Teknik Analisa kualitatif adalah Analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban narasumber untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis. Pendekatan kualitatif ini terpusat pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya, sehingga suatu gambaran hasil penelitian lengkap, informasi yang disampaikan nampak hidup yang bersifat grounded berpijak betul pada sebuah kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi²⁰. Hasil penelitian kualitatif dari penelitian ini adalah wawancara dengan pihak Kepolisian Polres Gianyar yang membahas mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Hukum Polres Gianyar.

²⁰ Burhan Ashshofa, 2001, **Metode Penelitian Hukum**, Penelitian Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan akan berisi sub bab tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian (yang berisi jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data) dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian Teoritis akan berisi sub bab tentang: Teori Peran, Teori Penegakan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, Asas Hukum Pidana, Kepolisian, Tindak Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Warga Negara Asing, Profil Polres Gianyar.
3. Bab III Peran Kepolisian Polres Gianyar Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Hukum Polres Gianyar. Pada bab III ini terbagi menjadi dua sub bab dan membahas tentang, Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Hukum Polres Gianyar dan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Polres Gianyar Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Warga Negara Asing.
4. Bab IV Faktor Penghambat Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Hukum Polres Gianyar. Pada bab IV ini terbagi menjadi dua sub bab yang membahas tentang, Faktor Internal dan Faktor Eksternal Penghambat dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan oleh Warga Negara Asing di Wilayah Hukum Polres Gianyar.

5. Bab V Penutup. Pada bab V ini menjadi bab terakhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dalam bentuk simpulan serta memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

